



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 267/Pid.Sus/2024/PN Clp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cilacap yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **PANJI EKA SAPUTRA Bin SUPRAPTO;**
Tempat lahir : Cilacap;
Umur/Tanggal lahir : 21 tahun / 29 Juli 2003;
Jenis kelamin : Laki - laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Sukun RT 003 RW 011, Kelurahan Tambakreja,
Kecamatan Cilacap Selatan, Kabupaten Cilacap;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Toko;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 7 Juni 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 7 Juni 2024 sampai dengan tanggal 26 Juni 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Juni 2024 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 4 September 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 4 September 2024 sampai dengan tanggal 23 September 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 September 2024 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2024;
6. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 17 Desember 2024;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama **Renny Ikawati Taryono, S.H., Dian Dwi Kurniasih, S.H., Rizky Febrian Krisnawati, S.H., dan Widlandya Sitasari, S.H.,** Para Advokat / Pengacara dari Lembaga Bantuan Hukum / LBH "**WAHANA**" yang berkantor di Jalan Jendral Gatot Subroto No. 112, berdasarkan Penetapan Nomor 267/Pen.Pid.Sus/2024/PN Clp tanggal 26 September 2024 tentang penunjukan Penasihat Hukum bagi Terdakwa;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cilacap Nomor 267/Pid.Sus/2024/PN Clp tanggal 19 September 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 267/Pid.Sus/2024/PN Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
putusan. Mahkamah Agung RI - Hakim Nomor 267/Pid.Sus/2024/PN Clp tanggal 19

September 2024 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah memeriksa dan membaca dakwaan penuntut umum;

Setelah mendengar keterangan Saksi – Saksi dan Terdakwa;

Setelah mengamati barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar tuntutan pidana Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **PANJI EKA SAPUTRA bin SUPRAPTO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “**telah melakukan permufakatan jahat untuk tanpa hak atau melawan hukum untuk membeli Narkotika Golongan I**” yang melanggar pasal 114 ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **PANJI EKA SAPUTRA bin SUPRAPTO** dengan pidana penjara selama **5 (lima) Tahun dan 6 (enam) Bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidiair **6 (enam) bulan** penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) Linting rokok Ganja seberat 0,65022 gram;
 - 1 (satu) buah bungkus rokok TABACO;
 - 1 (satu) buah kartu ATM Paspor BCA nomor 5379 4121 1940 1973;
 - 1 (satu) Potong celana Jeans Panjang warna hitam Merk BLOODSDENIM;
 - 1 (satu) unit Handphone merk realme XT warna biru berikut Simcardnya dengan nomor WA 088227915851;
 - 1 (satu) tube plastiik berisi Urine;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Membebani Terdakwa **PANJI EKA SAPUTRA bin SUPRAPTO** untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa / Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara tertulis dibacakan di persidangan pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan Terdakwa dengan hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan bahwa Terdakwa telah mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan dari Penuntut umum secara lisan atas permohonan dari Terdakwa / Penasihat Hukum Terdakwa tersebut yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan pidananya, serta tanggapan Terdakwa / Penasihat Hukum Terdakwa atas tanggapan Penuntut Umum tersebut secara lisan yang pada pokoknya tetap Terdakwa / Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan, sebagai berikut :

PRIMAIR :

Bahwa ia terdakwa PANJI EKA SAPUTRA Bin SUPRAPTO bersama-sama dengan Sdr. REO RAFKY ALFARIZY Bin WIGNYO IRIANTO dan Sdr. ISNU YULIANTO Bin SUPARNO (dalam perkara terpisah) serta pemilik akun Instagram Sriganos_fmly (DPO) pada hari Rabu tanggal 05 Juni 2024 sekira pukul 02.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2024, bertempat di dalam kamar Kos dengan Alamat Jalan Kalimas RT.005 RW.004 Kelurahan Donan, Kecamatan Cilacap Tengah, Kabupaten Cilacap atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Cilacap, **telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika Golongan I**, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara dan keadaan sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 4 Juni 2024 sekira pukul 21:00 WIB, setelah Terdakwa pulang kerja sebagai Karyawan Toko Baju Bloods di Jalan S. Parman Cilacap, Terdakwa bersama Sdr. REO RAFKY ALFARIZY main ke Kios Sdr. ISNU YULIYANTO alamat Jalan Kalimas RT.005 RW.004, Kelurahan Donan, Kecamatan Cilacap Tengah, Kabupaten Cilacap, dalam perjalanan Sdr. REO RAFKY ALFARIZY mengajak Terdakwa untuk iuran membeli ganja, seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah), masing-masing iuran sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), dan sekira pukul 21:10 WIB Terdakwa dan Sdr. REO RAFKY ALFARIZY, sampai di mesin ATM BCA yang ada di Alfamidi alamat Jalan S. Parman, Kelurahan Sidanegara, Kecamatan Cilacap Tengah, Kabupaten Cilacap, kemudian Sdr. REO RAFKY ALFARIZY mentransfer uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), ke Nomor Rekening Terdakwa, setelah mentransfer uang ke Rekening BCA milik Terdakwa, kemudian Terdakwa dan Sdr. REO RAFKY ALFARIZY, melanjutkan perjalanan pergi ke Kios Sdr. ISNU YULIYANTO dan sekira pukul 21:20 WIB Terdakwa dan Sdr. REO RAFKY ALFARIZY sampai di Kios

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 267/Pid.Sus/2024/PN Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr. ISNU YULIYANTO, saat berada di dalam Kios, kemudian Sdr. REO RAFKY ALFARIZY, mengirim chats Instagram ke pemilik akun Instagram bernama **Sriganos_fmly** untuk membeli ganja seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah), kemudian Sdr. REO RAFKY ALFARIZY mengatakan kepada Terdakwa untuk menstransfer uang sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) ke Nomor aplikasi DANA 085640607651, melalui M-Banking BCA Nomor Rekening 096-1293-471 milik Terdakwa atas nama PANJI EKA SAPUTRA, setelah mentransfer, kemudian bukti transfer Terdakwa Screenshot dan Terdakwa kirim ke Nomor WA Sdr. REO RAFKY ALFARIZY, tidak lama kemudian Sdr. REO RAFKY ALFARIZY memberitahu Terdakwa bahwa alamat Ganja sudah dikirim Lokasi alamatnya di dekat Stasiun Kroya, selanjutnya sekira pukul 21:30 WIB Terdakwa dan Sdr. REO RAFKY ALFARIZY berangkat mengambil Ganja di alamat dekat Stasiun Kroya, dan sekira pukul 22:00 WIB, Terdakwa dan Sdr. REO RAFKY ALFARIZY, sampai di alamat ganja dan menemukan ganjanya sebanyak 1 (satu) paket, tepatnya di bawah pohon di tepi jalan dekat Stasiun Kroya, alamat Dukuh Semingkir, Desa Bajing, Kecamatan Kroya, Kabupaten Cilacap, setelah Terdakwa mengambil Ganja tersebut, kemudian Terdakwa serahkan kepada Sdr. REO RAFKY ALFARIZY dan dimasukkan ke dalam tasnya, kemudian Terdakwa dan Sdr. REO RAFKY ALFARIZY pergi ke Kios Sdr. ISNU YULIYANTO dan sekira pukul 22:30 WIB Terdakwa dan Sdr. REO RAFKY ALFARIZY sampai di kios Sdr. ISNU YULIYANTO, kemudian Sdr. REO RAFKY ALFARIZY mengeluarkan 1 (satu) paket Ganja dan meminta kertas paper kepada Sdr. ISNU YULIYANTO, setelah diberi kertas paper, kemudian Terdakwa dan Sdr. REO RAFKY ALFARIZY melinting ganja tersebut menjadi 2 (dua) linting, kemudian 2 (dua) linting Ganja tersebut digunakan oleh Terdakwa bersama Sdr. REO RAFKY ALFARIZY dan Sdr. ISNU YULIYANTO, setelah digunakan kemudian sisanya dibagi menjadi 2 (dua), Ganja bagian Sdr. REO RAFKY ALFARIZY dimasukan ke dalam plastik klip dan disimpan di dalam Tas Handbag warna hitam, sedangkan Ganja bagian Terdakwa dilinting menjadi 3 (tiga) Linting dan dimasukkan ke dalam bungkus rokok TABACO dan Terdakwa simpan di dalam saku kiri depan celana Jeans panjang warna hitam merk BLOODSDENIM;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 5 Juni 2024 sekira pukul 01.50 WIB Terdakwa bersama Sdr. REO RAFKY ALFARIZY pergi ke Alfamart dekat Kios untuk membeli makanan dan minuman, setelah itu kembali lagi ke Kios, sekira pukul 02.00 WIB, namun pada saat pulang dari Alfamart dan masuk ke dalam Kios alamat Jalan Kalimas, Rt. 005 Rw, 004, Kelurahan Donan, Kecamatan Cilacap Tengah, Kabupaten Cilacap, tiba-tiba ada beberapa orang datang dan mengaku Petugas dari Ditresnarkoba Polda Jawa Tengah,

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 267/Pid.Sus/2024/PN Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian ia juga menangkap Terdakwa, Sdr. REO RAFKY ALFARIZY dan Sdr ISNU YULIYANTO, selanjutnya melakukan penggeledahan badan dan pakaian serta di dalam Kios dan menemukan barang bukti dari Terdakwa berupa 3 (tiga) linting rokok Ganja di dalam bungkus rokok TABACO didalam saku kiri depan celana Jeans Panjang warna hitam Merk BLOODSDENIM, yang dipakai Terdakwa; 1 (satu) buah kartu ATM Paspor BCA Nomor 5379 4121 1940 1973, di dalam dompet Terdakwa; 1 (satu) unit Handphone merk realme XT warna biru berikut Simcardnya dengan Nomor WA 088227915851, selanjutnya Terdakwa diambil Urine dan dimasukkan ke dalam tube plastik, selanjutnya Terdakwa bersama Sdr. REO RAFKY ALFARIZY dan Sdr ISNU YULIYANTO berikut barang bukti yang ditemukan dibawa ke Kantor Ditresnarkoba Polda Jawa Tengah, guna pemeriksaan dan proses lebih lanjut;

- Bahwa terdakwa telah menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, tanpa ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : 1728/NNF/2024 tanggal 10 Juni 2024 atas nama Terdakwa PANJI EKA SAPUTRA Bin SUPRAPTO, dengan kesimpulan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan :
 - 1) BB-3718/2024/NNF berupa 3 (tiga) linting rokok berisi daun dan biji dengan berat keseluruhan daun dan biji 0,65022 gram tersebut adalah GANJA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 8 (delapan) Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
 - 2) BB-3719/2024/NNF berupa urine adalah mengandung TETRAHYDROCANNABINOL terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 9 (sembilan) Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 132 ayat (1) Jo Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;**

SUBSIDIAIR :

Bahwa ia terdakwa PANJI EKA SAPUTRA Bin SUPRAPTO bersama-sama dengan Sdr. REO RAFKY ALFARIZY Bin WIGNYO IRIANTO dan Sdr. ISNU YULIANTO Bin SUPARNO (dalam perkara terpisah) serta pemilik akun Instagram Sriganos_fmly (DPO) pada hari Rabu tanggal 05 Juni 2024 sekira pukul 02.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2024, bertempat di dalam kamar Kos dengan Alamat Jalan Kalimas RT.005 RW.004 Kelurahan Donan, Kecamatan Cilacap Tengah, Kabupaten Cilacap atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Wilayah Hukum

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 267/Pid.Sus/2024/PN Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan Negeri Cilacap, telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, tanpa hak atau melawan hukum, menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I, dalam bentuk tanaman, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara dan keadaan sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 4 Juni 2024 sekira pukul 21:00 WIB, setelah Terdakwa pulang kerja sebagai Karyawan Toko Baju Bloods di Jalan S. Parman Cilacap, Terdakwa bersama Sdr. REO RAFKY ALFARIZY main ke Kios Sdr. ISNU YULIYANTO alamat Jalan Kalimas RT.005 RW.004, Kelurahan Donan, Kecamatan Cilacap Tengah, Kabupaten Cilacap, dalam perjalanan Sdr. REO RAFKY ALFARIZY mengajak Terdakwa untuk iuran membeli ganja, seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah), masing-masing iuran sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), dan sekira pukul 21:10 WIB Terdakwa dan Sdr. REO RAFKY ALFARIZY, sampai di mesin ATM BCA yang ada di Alfamidi alamat Jalan S. Parman, Kelurahan Sidanegara, Kecamatan Cilacap Tengah, Kabupaten Cilacap, kemudian Sdr. REO RAFKY ALFARIZY mentransfer uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), ke Nomor Rekening Terdakwa, setelah mentransfer uang ke Rekening BCA milik Terdakwa, kemudian Terdakwa dan Sdr. REO RAFKY ALFARIZY, melanjutkan perjalanan pergi ke Kios Sdr. ISNU YULIYANTO dan sekira pukul 21:20 WIB Terdakwa dan Sdr. REO RAFKY ALFARIZY sampai di Kios Sdr ISNU YULIYANTO, saat berada didalam Kios, kemudian Sdr. REO RAFKY ALFARIZY mengirim chats Instagram ke pemilik akun Instagram bernama Sriganos_fmly untuk membeli ganja seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah), kemudian Sdr. REO RAFKY ALFARIZY mengatakan kepada Terdakwa untuk mentransfer uang sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) ke Nomor aplikasi DANA 085640607651, melalui M-Banking BCA Nomor Rekening 096-1293-471 milik Terdakwa atas nama PANJI EKA SAPUTRA, setelah mentransfer, kemudian bukti transfer Terdakwa Screenshot dan Terdakwa kirim ke Nomor WA Sdr. REO RAFKY ALFARIZY, tidak lama kemudian Sdr. REO RAFKY ALFARIZY memberitahu Terdakwa bahwa alamat Ganja sudah dikirim Lokasi alamatnya di dekat Stasiun Kroya, selanjutnya sekira pukul 21:30 WIB Terdakwa dan Sdr. REO RAFKY ALFARIZY berangkat mengambil Ganja di alamat dekat Stasiun Kroya, dan sekira pukul 22:00 WIB, Terdakwa dan Sdr. REO RAFKY ALFARIZY, sampai di alamat ganja dan menemukan ganjanya sebanyak 1 (satu) paket, tepatnya di bawah pohon di tepi jalan dekat Stasiun Kroya, alamat Dukuh Semingkir, Desa Bajing, Kecamatan Kroya, Kabupaten Cilacap, setelah Terdakwa mengambil Ganja tersebut, kemudian Terdakwa serahkan kepada Sdr. REO

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 267/Pid.Sus/2024/PN Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan.mahkamahagung.go.id dimasukkan ke dalam tasnya, kemudian Terdakwa dan Sdr. REO RAFKY ALFARIZY pergi ke Kios Sdr. ISNU YULIYANTO dan sekira pukul 22:30 WIB Terdakwa dan Sdr. REO RAFKY ALFARIZY sampai di kios Sdr. ISNU YULIYANTO, kemudian Sdr. REO RAFKY ALFARIZY mengeluarkan 1 (satu) paket Ganja dan meminta kertas paper kepada Sdr. ISNU YULIYANTO, setelah diberi kertas paper, kemudian Terdakwa dan Sdr. REO RAFKY ALFARIZY melinting ganja tersebut menjadi 2 (dua) linting, kemudian 2 (dua) linting Ganja tersebut digunakan oleh Terdakwa bersama Sdr. REO RAFKY ALFARIZY dan Sdr. ISNU YULIYANTO, setelah digunakan kemudian sisanya dibagi menjadi 2 (dua), Ganja bagian Sdr. REO RAFKY ALFARIZY dimasukan ke dalam plastik klip dan disimpan di dalam Tas Handbag warna hitam, sedangkan Ganja bagian Terdakwa dilinting menjadi 3 (tiga) Linting dan dimasukkan ke dalam bungkus rokok TABACO dan Terdakwa simpan di dalam saku kiri depan celana Jeans panjang warna hitam merk BLOODSDENIM;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 5 Juni 2024 sekira pukul 01.50 WIB Terdakwa bersama Sdr. REO RAFKY ALFARIZY pergi ke Alfamart dekat Kios untuk membeli makanan dan minuman, setelah itu kembali lagi ke Kios, sekira pukul 02.00 WIB, namun pada saat pulang dari Alfamart dan masuk ke dalam Kios alamat Jalan Kalimas, Rt. 005 Rw, 004, Kelurahan Donan, Kecamatan Cilacap Tengah, Kabupaten Cilacap, tiba-tiba ada beberapa orang datang dan mengaku Petugas dari Ditresnarkoba Polda Jawa Tengah, kemudian langsung menangkap Terdakwa, Sdr. REO RAFKY ALFARIZY dan Sdr ISNU YULIYANTO, selanjutnya melakukan penggeledahan badan dan pakaian serta di dalam Kios dan menemukan barang bukti dari Terdakwa berupa 3 (tiga) linting rokok Ganja didalam bungkus rokok TABACO didalam saku kiri depan celana Jeans Panjang warna hitam Merk BLOODSDENIM, yang dipakai Terdakwa; 1 (satu) buah kartu ATM Paspor BCA Nomor 5379 4121 1940 1973, di dalam dompet Terdakwa; 1 (satu) unit Handphone merk realme XT warna biru berikut Simcardnya dengan Nomor WA 088227915851, selanjutnya Terdakwa diambil Urine dan dimasukan ke dalam tube plastik, selanjutnya Terdakwa bersama Sdr. REO RAFKY ALFARIZY dan Sdr ISNU YULIYANTO berikut barang bukti yang ditemukan dibawa ke Kantor Ditresnarkoba Polda Jawa Tengah, guna pemeriksaan dan proses lebih lanjut;
- Bahwa terdakwa telah menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I, dalam bentuk tanaman berupa Ganja seberat + 0,65022 (nol koma enam lima nol dua dua) gram, tanpa ijin dari pihak yang berwenang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik

Nomor : 1728/NNF/2024 tanggal 10 Juni 2024 atas nama Terdakwa PANJI EKA SAPUTRA Bin SUPRAPTO, dengan kesimpulan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan :

- 1) BB-3718/2024/NNF berupa 3 (tiga) linting rokok berisi daun dan biji dengan berat keseluruhan daun dan biji 0,65022 gram tersebut adalah GANJA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 8 (delapan) Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- 2) BB-3719/2024/NNF berupa urine adalah mengandung TETRAHYDROCANNABINOL terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 9 (sembilan) Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 132 ayat (1) Jo Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum diatas, baik Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum di persidangan telah menghadirkan beberapa orang sebagai Saksi yang selanjutnya secara di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi Yoyok Iswahyudi, S.H.;

Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rokhani dan bersedia memberikan keterangan sebenar-benarnya;

Bahwa Saksi beserta tim melaksanakan tugas penangkapan terhadap Terdakwa, pada hari Rabu, tanggal 5 Juni 2024, Sekira pukul 02:00 WIB, di Dalam Kios, alamat Jalan Kalimas RT 005 RW 004, Kelurahan Donan, Kecamatan Cilacap Tengah, Kabupaten Cilacap, Provinsi Jawa Tengah

Bahwa saat Terdakwa ditangkap, di dalam kios bersama Sdr Reo Rafky Alfariy dan Sdr Isnu Yuliyanto;

Bahwa penangkapan Terdakwa tersebut berawal informasi dari sumber informasi yang dapat dipercaya, bahwa Kios, yang beralamat di Jalan Kalimas RT 005 RW 004, Kelurahan Donan, Kecamatan Cilacap Tengah, Kabupaten Cilacap, Provinsi Jawa Tengah, jika dini hari diduga dijadikan tempat menyalahgunakan Narkotika jenis Ganja atas informasi tersebut Saksi beserta tim melakukan penyelidikan lebih lanjut;

Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang ditunjukkan di persidangan adalah barang bukti yang Terdakwa gunakan dalam melakukan tindak pidana;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa merencanakan mendapatkan ganja, membeli bersama Sdr Reo Rafky Alfarizy kepada pemilik akun Instagram bernama *Sriganos fmy*;

Bahwa yang memproses pembelian Ganja tersebut adalah Sdr. Reo Rafky Alfarizy, dengan cara menghubungi pemilik akun Instagram bernama *Sriganos fmy*;

Bahwa harga pembelian ganja tersebut seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), Terdakwa dan Sdr. Reo Rafky Alfarizy masing-masing iuran sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Bahwa Terdakwa yang membayar pembelian ganjanya dengan cara mentransfer ke nomor aplikasi DANA 085640607651 melalui M-Banking BCA nomor Rekening 096-1293-471 milik Terdakwa;

Bahwa setelah membayar pesanan ganja tersebut, Terdakwa mengambil ganja tersebut setelah Sdr. Reo Rafky Alfarizy memberitahu Terdakwa bahwa alamat ganja sudah dikirim lokasi alamatnya di dekat Stasiun Kroya, selanjutnya sekira pukul 21:30 WIB Terdakwa dan Sdr. Reo Rafky Alfarizy berangkat mengambil ganja di alamat dekat Stasiun Kroya, dan sekira pukul 22:00 WIB, Terdakwa dan Sdr. Reo Rafky Alfarizy, sampai di alamat dan menemukan ganjanya sebanyak 1 (satu) paket, tepatnya di bawah pohon di tepi jalan dekat Stasiun Kroya, alamat Dukuh Semingkir, Desa Bajing, Kecamatan Kroya, Kabupaten Cilacap;

Bahwa Terdakwa membeli ganja tersebut untuk dikonsumsi bersama Sdr Reo Rafky Alfarizy dan Sdr Isnu Yuliyanto;

Bahwa Terdakwa dan Sdr Reo Rafky Alfarizy dan Sdr Isnu Yuliyanto mengkonsumsi Ganja tersebut sesampainya di kios Sdr. Isnu Yuliyanto, kemudian Sdr. Reo Rafky Alfarizy mengeluarkan 1 (satu) paket Ganja dan meminta kertas papir kepada Sdr. Isnu Yuliyanto, setelah diberi kertas papir, kemudian Terdakwa dan Sdr. Reo Rafky Alfarizy melinting ganja tersebut menjadi 2 (dua) linting, kemudian 2 (dua) linting Ganja tersebut digunakan oleh Terdakwa bersama Sdr. Reo Rafky Alfarizy dan sdr. Isnu Yuliyanto;

Bahwa Terdakwa dan Sdr Reo Rafky Alfarizy dan Sdr Isnu Yuliyanto mengkonsumsi Ganja tersebut di dalam Kios, yang beralamat di Jalan Kalimas RT 005 RW 004, Kelurahan Donan, Kecamatan Cilacap Tengah, Kabupaten Cilacap, Provinsi Jawa Tengah;

Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengkonsumsi Narkotika jenis Ganja;

Bahwa Sisa paket ganja setelah dikonsumsi tadi dibagi menjadi 2 (dua), ganja bagian Sdr. Reo Rafky Alfarizy dimasukan ke dalam plastik klip dan disimpan di dalam tas handbag warna hitam, sedangkan ganja bagian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa diasingkan menjadi 3 (tiga) Linting dan dimasukkan ke dalam bungkus rokok Tabaco dan Terdakwa simpan di dalam saku kiri depan celana jeans panjang warna hitam merk Bloodsdenim;

Bahwa saat dilakukan penangkapan tidak ada perlawanan, Terdakwa kooperatif;

Bahwa Terdakwa tidak pernah menjual Narkotika jenis ganja, hanya untuk dikonsumsi oleh Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi Reo Rafky Alfarizy;

Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan sebenar-benarnya;

Bahwa Terdakwa dan Saksi mendapatkan narkotika jenis ganja dari hasil membeli kepada pemilik akun Instagram bernama Sriganos fmlly;

Bahwa yang menghubungi pemilik akun Instagram bernama Sriganos fmlly untuk memesan ganja adalah Saksi;

Bahwa ganja tersebut seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), Terdakwa dan Saksi masing-masing iuran sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Bahwa Saksi mengetahui barang bukti yang ditunjukkan di persidangan adalah barang bukti yang Terdakwa gunakan dalam melakukan tindak pidana;

Bahwa yang membayar ganjanya adalah Terdakwa dengan cara mentransfer ke nomor aplikasi DANA 085640607651 melalui M-Banking BCA nomor Rekening 096-1293-471 milik Terdakwa;

Bahwa setelah Terdakwa membayar pesanan ganja tersebut, Saksi memberitahu Terdakwa bahwa alamat ganja sudah dikirim lokasi alamatnya di dekat Stasiun Kroya, selanjutnya sekira pukul 21:30 WIB Terdakwa dan Saksi Reo Rafky Alfarizy berangkat mengambil ganja di alamat dekat Stasiun Kroya, dan sekira pukul 22:00 WIB, Terdakwa dan Saksi Reo Rafky Alfarizy, sampai di alamat dan menemukan ganjanya sebanyak 1 (satu) paket, tepatnya di bawah pohon di tepi jalan dekat Stasiun Kroya, alamat Dukuh Semingkir, Desa Bajing, Kecamatan Kroya, Kabupaten Cilacap;

Bahwa Terdakwa membeli ganja tersebut untuk dikonsumsi bersama Saksi dan Sdr Isnu Yuliyanto;

Bahwa sesampainya di kios Sdr. Isnu Yuliyanto, kemudian Saksi mengeluarkan 1 (satu) paket Ganja dan meminta kertas papir kepada Sdr. Isnu Yuliyanto, setelah diberi kertas papir, kemudian Terdakwa dan Saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi 2 (dua) linting, kemudian 2 (dua) linting Ganja tersebut digunakan oleh Terdakwa bersama Saksi dan sdr. Isnu Yuliyanto;

Bahwa Terdakwa, Saksi dan Sdr Isnu Yuliyanto mengkonsumsi Ganja tersebut di dalam Kios, yang beralamat di Jalan Kalimas RT 005 RW 004, Kelurahan Donan, Kecamatan Cilacap Tengah, Kabupaten Cilacap, Provinsi Jawa Tengah;

Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengkonsumsi Narkotika jenis Ganja;

Bahwa sisa paket ganja setelah dikonsumsi tadi dibagi menjadi 2 (dua), ganja bagian Saksi dimasukan ke dalam plastik klip dan disimpan di dalam tas handbag warna hitam, sedangkan ganja bagian Terdakwa dilinting menjadi 3 (tiga) Linting dan dimasukkan ke dalam bungkus rokok Tabaco dan Terdakwa simpan di dalam saku kiri depan celana jeans panjang warna hitam merk Bloodsdenim;

Bahwa Terdakwa tidak pernah menjual Narkotika jenis ganja tersebut, hanya untuk dikonsumsi;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Saksi Isnu Yulianto;

Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan sebenar-benarnya;

Bahwa Terdakwa dan Saksi Reo Rafky Alfarizy membeli kepada pemilik akun Instagram bernama Sriganos fmly;

Bahwa Saksi Reo Rafky Alfarizy yang menghubungi pemilik akun Instagram bernama Sriganos fmly untuk memesan ganja tersebut;

Bahwa ganja tersebut dibeli seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), Terdakwa dan Saksi Reo Rafky Alfarizy masing-masing iuran sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Bahwa Saksi mengetahui barang bukti yang ditunjukkan di persidangan tersebut adalah barang bukti yang Terdakwa gunakan dalam melakukan tindak pidana;

Bahwa Terdakwa yang membayar ganjanya dengan cara mentransfer ke nomor aplikasi DANA 085640607651 melalui M-Banking BCA nomor Rekening 096-1293-471 milik Terdakwa;

Bahwa setelah Terdakwa membayar pesanan ganja tersebut, Saksi Reo Rafky Alfarizy memberitahu Terdakwa bahwa alamat ganja sudah dikirim lokasi alamatnya di dekat Stasiun Kroya, selanjutnya sekira pukul 21:30 WIB Terdakwa dan Saksi Reo Rafky Alfarizy berangkat mengambil ganja



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di alamat dekat Stasiun Kroya, dan sekira pukul 22:00 WIB, Terdakwa dan Saksi Reo Rafky Alfarizy, sampai di alamat dan menemukan ganjanya sebanyak 1 (satu) paket, tepatnya di bawah pohon di tepi jalan dekat Stasiun Kroya, alamat Dukuh Semingkir, Desa Bajing, Kecamatan Kroya, Kabupaten Cilacap;

Bahwa Terdakwa membeli ganja tersebut untuk dikonsumsi bersama Saksi Reo Rafky Alfarizy dan Saksi;

Bahwa sesampainya di kios Saksi, kemudian Saksi Reo Rafky Alfarizy mengeluarkan 1 (satu) paket Ganja dan meminta kertas papir kepada Saksi, setelah diberi kertas papir, kemudian Terdakwa dan Saksi Reo Rafky Alfarizy melinting ganja tersebut menjadi 2 (dua) linting, kemudian 2 (dua) linting Ganja tersebut digunakan oleh Terdakwa bersama Saksi Reo Rafky Alfarizy dan Saksi;

Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengkonsumsi Narkotika jenis Ganja;

Bahwa sisa paket ganja setelah dikonsumsi tadi dibagi menjadi 2 (dua), ganja bagian Saksi Reo Rafky Alfarizy dimasukkan ke dalam plastik klip dan disimpan di dalam tas handbag warna hitam, sedangkan ganja bagian Terdakwa dilinting menjadi 3 (tiga) Linting dan dimasukkan ke dalam bungkus rokok Tabaco dan Terdakwa simpan di dalam saku kiri depan celana jeans panjang warna hitam merk Bloodsdenim;

Bahwa Terdakwa tidak pernah menjual Narkotika jenis ganja tersebut, hanya untuk dikonsumsi;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa **Panji Eka Saputra Bin Suprpto** di persidangan telah memberikan keterangan, sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rokhani dan bersedia memberikan keterangan sebenar-benarnya;

Bahwa Terdakwa dan Saksi Reo Rafky Alfarizy mendapatkan narkotika jenis ganja dari hasil membeli kepada pemilik akun Instagram bernama Srganos fmly;

Bahwa yang memproses pembelian Ganja tersebut adalah Saksi Reo Rafky Alfarizy dengan cara menghubungi pemilik akun Instagram bernama Srganos fmly;

Bahwa ganja tersebut dibeli dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), Terdakwa dan Saksi Reo Rafky Alfarizy masing-masing iuran sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa mengetahui barang bukti yang ditunjukkan di persidangan adalah barang bukti yang Terdakwa gunakan dalam melakukan tindak pidana;

Bahwa yang membayar pesanan ganja tersebut adalah Terdakwa dengan cara mentransfer ke nomor aplikasi DANA 085640607651 melalui M-Banking BCA nomor Rekening 096-1293-471 milik Terdakwa;

Bahwa setelah Terdakwa membayar pesanan ganja tersebut, Saksi Reo Rafky Alfarizy memberitahu Terdakwa bahwa alamat ganja sudah dikirim lokasi alamatnya di dekat Stasiun Kroya, selanjutnya sekira pukul 21:30 WIB Terdakwa dan Saksi Reo Rafky Alfarizy berangkat mengambil ganja di alamat dekat Stasiun Kroya, dan sekira pukul 22:00 WIB, Terdakwa dan Saksi Reo Rafky Alfarizy, sampai di alamat dan menemukan ganjanya sebanyak 1 (satu) paket, tepatnya di bawah pohon di tepi jalan dekat Stasiun Kroya, alamat Dukuh Semingkir, Desa Bajing, Kecamatan Kroya, Kabupaten Cilacap;

Bahwa Terdakwa membeli ganja tersebut untuk dikonsumsi bersama Saksi Reo Rafky Alfarizy dan Saksi Isnu Yuliyanto;

Bahwa sesampainya di kios Saksi Isnu Yuliyanto, kemudian Saksi Reo Rafky Alfarizy mengeluarkan 1 (satu) paket Ganja dan meminta kertas papir kepada Saksi. Isnu Yuliyanto, setelah diberi kertas papir, kemudian Terdakwa dan Saksi. Reo Rafky Alfarizy melinting ganja tersebut menjadi 2 (dua) linting, kemudian 2 (dua) linting Ganja tersebut digunakan oleh Terdakwa bersama Saksi Reo Rafky Alfarizy dan Saksi Isnu Yuliyanto;

Bahwa Terdakwa dan Saksi Reo Rafky Alfarizy dan Saksi Isnu Yuliyanto mengkonsumsi Ganja tersebut di dalam Kios Saksi Isnu Yulianto, yang beralamat di Jalan Kalimas RT. 005/RW 004, Kelurahan Donan, Kecamatan Cilacap Tengah, Kabupaten Cilacap, Provinsi Jawa Tengah;

Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengkonsumsi Narkotika jenis Ganja;

Bahwa sisa paket ganja setelah dikonsumsi tadi dibagi menjadi 2 (dua), ganja bagian Saksi Reo Rafky Alfarizy dimasukkan ke dalam plastik klip dan disimpan di dalam tas handbag warna hitam, sedangkan ganja bagian Terdakwa dilinting menjadi 3 (tiga) Linting dan dimasukkan ke dalam bungkus rokok Tabaco dan Terdakwa simpan di dalam saku kiri depan celana jeans panjang warna hitam merk Bloodsdenim;

Bahwa Terdakwa tidak pernah menjual Narkotika jenis ganja tersebut, hanya untuk dikonsumsi saja;;

Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa dan / atau Penasihat Hukum Terdakwa di persidangan tidak menghadirkan Saksi Yang Menguntungkan / Meringankan bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 3 (tiga) Linting rokok Ganja seberat 0,65022 gram;
- 1 (satu) buah bungkus rokok TABACO;
- 1 (satu) buah kartu ATM Paspor BCA nomor 5379 4121 1940 1973;
- 1 (satu) Potong celana Jeans Panjang warna hitam Merk BLOODSDENIM;
- 1 (satu) unit Handphone merk realme XT warna biru berikut Simcardnya dengan nomor WA 088227915851
- 1 (satu) tube plastik berisi Urine;

Barang bukti yang mana setelah diperlihatkan di persidangan telah dibenarkan baik oleh Para Saksi maupun Terdakwa;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan oleh Penuntut Umum surat yang terlampir dalam berkas perkara, yaitu :

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : 1728/NNF/2024 tanggal 10 Juni 2024 atas nama Terdakwa PANJI EKA SAPUTRA Bin SUPRAPTO, dengan kesimpulan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan :
 - 1) **BB-3718/2024/NNF** berupa 3 (tiga) linting rokok berisi daun dan biji dengan berat keseluruhan daun dan biji 0,65022 gram tersebut adalah GANJA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 8 (delapan) Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
 - 2) **BB-3719/2024/NNF** berupa urine adalah mengandung TETRAHYDROCANNABINOL terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 9 (sembilan) Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa guna ringkasnya uraian dalam putusan ini maka segala sesuatu yang belum tercantum ditunjuk sebagaimana yang termuat dalam berita acara persidangan yang dipandang sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta hukum, sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 4 Juni 2024 sekira pukul 21:00 WIB Terdakwa bersama Saksi Reo Rafky Alfarizy main ke Kios Saksi Isnu Yuliyanto yang beralamat di Jalan Kalimas RT 005 RW 004, Kelurahan Donan, Kecamatan Cilacap Tengah, Kabupaten Cilacap, dalam perjalanan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. Saksi Reo Rafky Alfarizy mengajak Terdakwa untuk iuran membeli ganja, seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), masing-masing iuran sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), dan sekira pukul 21:10 WIB Saksi Reo Rafky Alfarizy, mentransfer uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), ke Nomor Rekening Terdakwa di mesin ATM BCA yang ada di Alfamidi alamat Jalan S. Parman, Kelurahan Sidanegara, Kecamatan Cilacap Tengah, Kabupaten Cilacap;

- Bahwa sekira pukul 21:20 WIB sesampainya Terdakwa dan Saksi Reo Rafky Alfarizy di Kios Saksi Isnu Yuliyanto, kemudian Saksi Reo Rafky Alfarizy, mengirim chat Instagram ke akun Instagram bernama **Sriganos_fmly** memesan ganja seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), kemudian Saksi Reo Rafky Alfarizy menyuruh Terdakwa mentransfer uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) ke Nomor aplikasi DANA 085640607651, lalu Terdakwa mentransfer uangnya melalui M-Banking BCA Nomor Rekening 096-1293-471 milik Terdakwa, setelah itu bukti transfer Terdakwa lalu dikirimkan ke Nomor WA Saksi Reo Rafky Alfarizy;
- Bahwa tidak lama kemudian Saksi Reo Rafky Alfarizy memberitahu Terdakwa bahwa alamat pengambilan Ganja sudah dikirim Lokasinya yaitu di dekat Stasiun Kroya, lalu sekira pukul 21:30 WIB Terdakwa dan Saksi Reo Rafky Alfarizy menuju alamat pengambilan Ganja tersebut, dan sekira pukul 22:00 WIB, Terdakwa dan Saksi Reo Rafky Alfarizy, sampai di lokasi dan menemukan ganjanya sebanyak 1 (satu) paket, tepatnya di bawah pohon di tepi jalan dekat Stasiun Kroya, alamat Dukuh Semingkir, Desa Baging, Kecamatan Kroya, Kabupaten Cilacap, setelah Terdakwa mengambil Ganja tersebut, kemudian Terdakwa serahkan kepada Saksi Reo Rafky Alfarizy dan dimasukkan ke dalam tasnya, kemudian Terdakwa dan Saksi Reo Rafky Alfarizy pergi ke Kios Saksi Isnu Yuliyanto;
- Bahwa sekira pukul 22:30 WIB Terdakwa dan Saksi Reo Rafky Alfarizy sampai di kios Saksi Isnu Yuliyanto, kemudian Saksi Reo Rafky Alfarizy mengeluarkan 1 (satu) paket Ganja dan meminta kertas paper kepada Saksi Isnu Yuliyanto, lalu Terdakwa dan Saksi Reo Rafky Alfarizy melinting ganja tersebut menjadi 2 (dua) linting, kemudian 2 (dua) linting Ganja tersebut digunakan oleh Terdakwa bersama Saksi Reo Rafky Alfarizy dan Saksi Isnu Yuliyanto, setelah digunakan kemudian sisanya dibagi menjadi 2 (dua), Ganja bagian Saksi Reo Rafky Alfarizy dimasukan ke dalam plastik klip dan disimpan di dalam Tas Handbag warna hitam, sedangkan Ganja bagian Terdakwa dilinting menjadi 3 (tiga) Linting dan dimasukkan ke dalam bungkus rokok TABACO dan Terdakwa simpan di dalam saku kiri depan celana Jeans panjang warna hitam merk BLOODSDENIM;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan-bahwa-pada-juni-2024

Bahwa pada hari Rabu tanggal 5 Juni 2024 sekira pukul 01.50 WIB Petugas Kepolisian Ditresnarkoba Polda Jawa Tengah menangkap Terdakwa, Saksi Reo Rafky Alfarizy dan Saksi Isnu Yuliyanto, lalu dilakukan penggeledahan badan dan pakaian serta di dalam Kios dan menemukan barang bukti dari Terdakwa berupa 3 (tiga) linting rokok Ganja di dalam bungkus rokok TABACO didalam saku kiri depan celana Jeans Panjang warna hitam Merk BLOODSDENIM, yang dipakai Terdakwa; 1 (satu) buah kartu ATM Paspor BCA Nomor 5379412119401973, di dalam dompet Terdakwa; 1 (satu) unit Handphone merk realme XT warna biru berikut Simcardnya dengan Nomor WA 088227915851, selanjutnya Terdakwa diambil Urine dan dimasukkan ke dalam tube plastik, selanjutnya Terdakwa bersama Saksi Reo Rafky Alfarizy dan Saksi Isnu Yuliyanto berikut barang bukti yang ditemukan dibawa ke Kantor Ditresnarkoba Polda Jawa Tengah, untuk proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : 1728/NNF/2024 tanggal 10 Juni 2024 atas nama Terdakwa PANJI EKA SAPUTRA Bin SUPRAPTO, dengan kesimpulan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan :
 - 1) **BB-3718/2024/NNF** berupa 3 (tiga) linting rokok berisi daun dan biji dengan berat keseluruhan daun dan biji 0,65022 gram tersebut adalah GANJA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 8 (delapan) Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
 - 2) **BB-3719/2024/NNF** berupa urine adalah mengandung TETRAHYDROCANNABINOL terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 9 (sembilan) Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I (satu) jenis ganja dan bukan termasuk dalam orang yang diberikan kewenangan untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I (satu) jenis ganja;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Subsidiaritas, yaitu Primair Pasal 132 ayat (1) Jo Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Subsidiar Pasal 132 ayat (1) Jo Pasal 111 ayat (1) Undang-

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 267/Pid.Sus/2024/PN Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Nomor 267/Pid.Sus/2024/PN Clp
Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan dakwaan Primair sebagaimana diatur dalam **Pasal 132 ayat (1) Jo Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika** yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;
3. percobaan atau permufakatan jahat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur “Setiap Orang”;

Menimbang, bahwa Setiap Orang, menunjuk pada subjek hukum, orang – perseorangan atau juga badan hukum atau korporasi;

Menimbang, bahwa secara harfiah “setiap orang” (identik : Barangsiapa) adalah subjek hukum yang kepadanya dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa menurut Prof. Sudikno Mertokusumo : Subjek hukum (subjectum juris) adalah segala sesuatu yang dapat memperoleh, mempunyai atau menyanggah hak dan kewajiban dari hukum, yang terdiri dari : orang (natuurlijkepersoon); badan hukum (rechtspersoon) (Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum (Suatu Pengantar), Liberty Yogyakarta, Yogyakarta, 1999, h. 12, 68 – 69);

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadirkan seseorang yang bernama **Panji Eka Saputra Bin Suprpto** yang selanjutnya didudukkan sebagai Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan, Terdakwa telah pula membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan sehingga dalam perkara aquo tidak terdapat error in persona;

Menimbang, bahwa sepanjang pengamatan Majelis Hakim ternyata Terdakwa berada dalam keadaan sehat, dewasa dan mampu menjawab pertanyaan yang diajukan dengan baik dan lancar sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa memiliki kemampuan bertanggung jawab menurut hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur pertama telah terpenuhi pada diri Terdakwa;

Ad.2. Unsur “tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I”;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum adalah suatu perbuatan yang tidak sesuai atau bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan karena tidak termasuk dalam lingkup tugas, wewenang dan jabatannya atau perbuatan tersebut tidak mendapat izin dari pejabat tertentu sebagaimana ditentukan dalam ketentuan perundang-undangan. Orang atau pihak yang dapat mempunyai kekuasaan dan kewenangan dalam hal ini untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika telah secara limitatif ditentukan berdasarkan ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sedangkan khusus Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, selain itu dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa hanya pihak-pihak tertentu yang telah diatur dengan jelas oleh undang-undang yang berhak untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan maupun memanfaatkan Narkotika khususnya Golongan I;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa termasuk pihak yang berhak untuk menguasai maupun memanfaatkan Narkotika khususnya Golongan I;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, dalam dakwaan Penuntut Umum tercantum bahwa Terdakwa status pekerjaannya adalah seorang Karyawan Toko, Terdakwa bukanlah seorang yang berprofesi sebagai dokter atau profesi lain yang dapat diberi hak untuk menguasai Narkotika Golongan I, memiliki jenis-jenis obat psikotropika, demikian pula Terdakwa tidak sedang berada dalam terapi/perawatan dokter, yang memungkinkan Terdakwa dapat untuk memiliki atau menyimpan Narkotika tersebut serta Terdakwa tidak memiliki izin untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika Golongan I tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa bukan orang atau pihak yang berhak untuk menguasai maupun memanfaatkan maupun menawarkan untuk dijual, menjual,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika khususnya Golongan I sebagaimana yang telah ditentukan oleh Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai barang bukti yang disita dari Terdakwa berupa : 3 (tiga) linting rokok berisi daun dan biji dengan berat keseluruhan daun dan biji 0,65022 gram yang diduga narkotika Golongan I jenis ganja dan 1 (satu) tube plastik berisi Urine Terdakwa;

Menimbang, bahwa narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang (Pasal 1 angka 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I, adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan (Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah dilakukan uji laboratorium menurut Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : 1728/NNF/2024 tanggal 10 Juni 2024 atas nama Terdakwa PANJI EKA SAPUTRA Bin SUPRPTO, dengan kesimpulan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan :

- 1) **BB-3718/2024/NNF** berupa 3 (tiga) linting rokok berisi daun dan biji dengan berat keseluruhan daun dan biji 0,65022 gram tersebut adalah GANJA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 8 (delapan) Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- 2) **BB-3719/2024/NNF** berupa urine adalah mengandung TETRAHYDROCANNABINOL terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 9 (sembilan) Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan tersebut, Majelis Hakim berpendapat barang bukti berupa 3 (tiga) linting rokok berisi daun dan biji dengan berat keseluruhan daun dan biji 0,65022 gram yang disita dari Terdakwa tersebut adalah benar GANJA yang terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan barang bukti berupa 1 (satu) tube plastik berisi Urine Terdakwa adalah mengandung TETRAHYDROCANNABINOL terdaftar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Nomor urut 9 (sembilan) Lampiran Undang-Undang RI

Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan ini bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu telah terpenuhi, maka unsur ini telah terbukti;

Menimbang, bahwa kalimat "menawarkan untuk dijual" berarti negosiasi yg terjadi dalam transaksi jual beli untuk memperoleh uang;

Menimbang, bahwa kata "membeli" berarti memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang;

Menimbang, bahwa kata "menjual" berarti memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang;

Menimbang, bahwa kata "menerima" berarti menyambut, mengambil (mendapat, menampung, dsb) sesuatu yg diberikan, dikirimkan;

Menimbang, bahwa kalimat "menjadi perantara dalam jual beli" berarti orang yg menjadi penengah atau penghubung dalam jual beli dan sebagainya;

Menimbang, bahwa kata "menukar" berarti mengganti dengan yg lain;

Menimbang, bahwa kata "menyerahkan" berarti memberikan kepada atau menyampaikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan diketahui bahwa pada hari Selasa tanggal 4 Juni 2024 sekira pukul 21:00 WIB Terdakwa bersama Saksi Reo Rafky Alfarizy main ke Kios Saksi Isnu Yuliyanto yang beralamat di Jalan Kalimas RT 005 RW 004, Kelurahan Donan, Kecamatan Cilacap Tengah, Kabupaten Cilacap, dalam perjalanan Saksi Reo Rafky Alfarizy mengajak Terdakwa untuk iuran membeli ganja, seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), masing-masing iuran sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), dan sekira pukul 21:10 WIB Saksi Reo Rafky Alfarizy, mentransfer uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), ke Nomor Rekening Terdakwa di mesin ATM BCA yang ada di Alfamidi alamat Jalan S. Parman, Kelurahan Sidanegara, Kecamatan Cilacap Tengah, Kabupaten Cilacap;

Menimbang, bahwa sekira pukul 21:20 WIB sesampainya Terdakwa dan Saksi Reo Rafky Alfarizy di Kios Saksi Isnu Yuliyanto, kemudian Saksi Reo Rafky Alfarizy, mengirim chats Instagram ke pemilik akun Instagram bernama **Sriganos_fmly** memesan ganja seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), kemudian Saksi Reo Rafky Alfarizy menyuruh Terdakwa untuk mentransfer uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) ke Nomor aplikasi DANA 085640607651, lalu Terdakwa mentransfer uangnya melalui M-Banking BCA Nomor Rekening 096-1293-471 milik Terdakwa, setelah itu bukti transfer Terdakwa lalu dikirimkan ke Nomor WA Saksi Reo Rafky Alfarizy;

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 267/Pid.Sus/2024/PN Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tidak lama kemudian Saksi Reo Rafky Alfarizy memberitahu Terdakwa bahwa alamat pengambilan Ganja sudah dikirim Lokasinya yaitu di dekat Stasiun Kroya, lalu sekira pukul 21:30 WIB Terdakwa dan Saksi Reo Rafky Alfarizy menuju alamat pengambilan Ganja tersebut, dan sekira pukul 22:00 WIB, Terdakwa dan Saksi Reo Rafky Alfarizy, sampai di lokasi dan menemukan ganjanya sebanyak 1 (satu) paket, tepatnya di bawah pohon di tepi jalan dekat Stasiun Kroya, alamat Dukuh Semingkir, Desa Bajing, Kecamatan Kroya, Kabupaten Cilacap, setelah Terdakwa mengambil Ganja tersebut, kemudian Terdakwa serahkan kepada Saksi Reo Rafky Alfarizy dan dimasukkan ke dalam tasnya, kemudian Terdakwa dan Saksi Reo Rafky Alfarizy pergi ke Kios Saksi Isnu Yuliyanto;

Menimbang, bahwa sekira pukul 22:30 WIB Terdakwa dan Saksi Reo Rafky Alfarizy sampai di kios Saksi Isnu Yuliyanto, kemudian Saksi Reo Rafky Alfarizy mengeluarkan 1 (satu) paket Ganja dan meminta kertas paper kepada Saksi Isnu Yuliyanto, lalu Terdakwa dan Saksi Reo Rafky Alfarizy melinting ganja tersebut menjadi 2 (dua) linting, kemudian 2 (dua) linting Ganja tersebut digunakan oleh Terdakwa bersama Saksi Reo Rafky Alfarizy dan Saksi Isnu Yuliyanto, setelah digunakan kemudian sisanya dibagi menjadi 2 (dua), Ganja bagian Saksi Reo Rafky Alfarizy dimasukan ke dalam plastik klip dan disimpan di dalam Tas Handbag warna hitam, sedangkan Ganja bagian Terdakwa dilinting menjadi 3 (tiga) Linting dan dimasukkan ke dalam bungkus rokok TABACO dan Terdakwa simpan di dalam saku kiri depan celana Jeans panjang warna hitam merk BLOODSDENIM;

Menimbang, bahwa pada hari Rabu tanggal 5 Juni 2024 sekira pukul 01.50 WIB Petugas Kepolisian Ditresnarkoba Polda Jawa Tengah menangkap Terdakwa, Saksi Reo Rafky Alfarizy dan Saksi Isnu Yuliyanto, lalu dilakukan penggeledahan badan dan pakaian serta di dalam Kios dan menemukan barang bukti dari Terdakwa berupa 3 (tiga) linting rokok Ganja di dalam bungkus rokok TABACO didalam saku kiri depan celana Jeans Panjang warna hitam Merk BLOODSDENIM, yang dipakai Terdakwa; 1 (satu) buah kartu ATM Paspor BCA Nomor 5379412119401973, di dalam dompet Terdakwa; 1 (satu) unit Handphone merk realme XT warna biru berikut Simcardnya dengan Nomor WA 088227915851, selanjutnya Terdakwa diambil Urine dan dimasukan ke dalam tube plastik, selanjutnya Terdakwa bersama Saksi Reo Rafky Alfarizy dan Saksi Isnu Yuliyanto berikut barang bukti yang ditemukan dibawa ke Kantor Ditresnarkoba Polda Jawa Tengah, untuk proses hukum lebih lanjut;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum karena Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dan Terdakwa bukanlah orang yang diberikan kewenangan untuk Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI, Menjual, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I dalam perkara ini yaitu Narkotika Golongan I jenis GANJA;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa diindikasikan melakukan perbuatan “membeli dan menerima Narkotika Golongan I”, karena sebagaimana fakta – fakta hukum di pemeriksaan persidangan ada perbuatan Terdakwa mengirimkan uang untuk pembayaran atas pesanan ganja dan Terdakwa telah menerima ganja yang dipesannya setelah melakukan pembayaran atas pesanan ganja tersebut, dengan demikian menurut Majelis Hakim yang terpenuhi dilakukan oleh Terdakwa adalah : membeli dan menerima Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa karena Sub-Unsur membeli dan menerima Narkotika Golongan I telah dipenuhi dalam perbuatan Terdakwa, maka unsur ini telah dipenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Ad.3. Unsur “percobaan atau permufakatan jahat”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud permufakatan jahat menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam pertimbangan unsur Ad.2. di atas bahwa Terdakwa telah terbukti telah melakukan perbuatan membeli dan menerima Narkotika Golongan I jenis ganja, dimana perbuatan Terdakwa tersebut terjadi atas dasar kesepakatan antara Terdakwa dengan Saksi Reo Rafky Alfarizy yaitu Terdakwa dan Saksi Reo Rafky Alfarizy sepakat untuk membeli Ganja seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang uangnya patungan masing – masing Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), ganja tersebut dibeli dengan maksud untuk digunakan Terdakwa bersama Saksi Reo Rafky Alfarizy dan Saksi Isnu Yuliyanto, dari uraian fakta tersebut Terdakwa telah terbukti melakukan permufakatan jahat untuk membeli dan menerima Narkotika Golongan I jenis ganja tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian, unsur ini telah dipenuhi ada pada diri perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 132 ayat (1) Jo Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika** dalam dakwaan primair Penuntut Umum terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan-mahkamah-agung-pidana melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa mengenai permohonan Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan dalam pembelaannya yang memohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusan yang ringan – ringannya terhadap Terdakwa dengan alasan – alasan sebagaimana yang telah diuraikan dalam pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa terhadap Terdakwa, Majelis Hakim akan menjatuhkan putusan sesuai dengan fakta – fakta hukum yang diperoleh di pemeriksaan sidang dengan memperhatikan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan alasan pemaaf dan pembenar pada diri Terdakwa yang dapat menghapuskan sifat kesalahan dan sifat melawan hukumnya, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Terdakwa harus dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa sebelum Terdakwa dijatuhi pidana perlu dipertimbangkan dahulu keadaan diri Terdakwa yakni sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan peredaran dan penyalahgunaan Narkotika;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang menjadi tujuan pemidanaan bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa tidak bersifat balas dendam melainkan bersifat preventif, korektif, edukatif agar Terdakwa menjadi jera dan tidak mengulangi lagi perbuatannya serta diharapkan dapat menjalani kehidupan yang lebih baik;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim memandang putusan yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusan perkara ini dipandang telah adil dan setimpal dengan perbuatan Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Primair Penuntut Umum telah terbukti dalam perbuatan Terdakwa, yaitu **Pasal 132 ayat (1) Jo Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**, maka menurut ketentuan undang - undang tersebut Pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa adalah Pidana Penjara dan Pidana Denda;

Menimbang, bahwa khusus terhadap Pidana Denda apabila Terdakwa tidak membayarnya, Majelis Hakim berpedoman pada Pasal 148 Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang berbunyi : *Apabila putusan pidana denda sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini tidak dapat dibayar oleh pelaku tindak pidana Narkotika dan tindak pidana Prekursor Narkotika, pelaku dijatuhi pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar;*

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pada saat Terdakwa ditahan tidak ditemukan hal – hal yang dapat dijadikan sebagai alasan untuk menanggukkan / mengeluarkan / membebaskan Terdakwa dari tahanan yang sedang dijalankannya tersebut, maka Majelis Hakim perlu memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa :

- 3 (tiga) Linting rokok Ganja seberat 0,65022 gram;
- 1 (satu) buah bungkus rokok TABACO;
- 1 (satu) buah kartu ATM Paspur BCA nomor 5379 4121 1940 1973;
- 1 (satu) Potong celana Jeans Panjang warna hitam Merk BLOODSDENIM;
- 1 (satu) unit Handphone merk realme XT warna biru berikut Simcardnya dengan nomor WA 088227915851;

Sesuai fakta hukum di pemeriksaan persidangan, barang – barang tersebut adalah barang – barang yang dilarang / barang – barang tindak pidana / barang – barang yang berhubungan langsung dengan tindak pidana dan berbahaya dan dikhawatirkan akan digunakan untuk kejahatan kembali, maka terhadap barang tersebut harus dimusnahkan;

- 1 (satu) tube plastik berisi Urine;

Barang bukti tersebut berupa sample urine Terdakwa yang sudah dilakukan uji laboratorium, maka terhadap barang bukti tersebut akan dimusnahkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa Terdakwa dijatuhi pidana dan sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan biaya perkara menurut Pasal 222 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, maka sesuai ayat (1) pasal tersebut, kepada Terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara sejumlah yang tercantum dalam amar putusan;

Mengingat, **Pasal 132 ayat (1) Jo Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika** jo. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana jo. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman jo. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum, serta peraturan perundang – undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **Panji Eka Saputra Bin Suprpto** tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“melakukan permufakatan jahat untuk membeli dan menerima narkotika golongan I”**, sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) Tahun dan denda sejumlah Rp 1.000.000.000 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) Linting rokok Ganja seberat 0,65022 gram;
 - 1 (satu) buah bungkus rokok TABACO;
 - 1 (satu) buah kartu ATM Paspor BCA nomor 5379 4121 1940 1973;
 - 1 (satu) Potong celana Jeans Panjang warna hitam Merk BLOODSDENIM;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
putusan.1 (satu) unit handphone merk realme XT warna biru berikut Simcardnya
dengan nomor WA 088227915851;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah
Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Negeri Cilacap, pada hari Rabu, tanggal 6 November 2024, oleh kami,
Muhamad Salam Giribasuki, S.H. sebagai Hakim Ketua, I Wayan Sugiartawan,
S.H. dan Maria Rina Sulistiawati, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim
Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cilacap
Nomor 267/Pid.Sus/2024/PN Clp tanggal 19 September 2024, putusan tersebut
diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal
13 November 2024 oleh Hakim ketua tersebut didampingi oleh Ratriningtias
Ariani S.H. dan Maria Rina Sulistiawati, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai
Hakim Anggota, dibantu oleh Ari Priyambodo, S.H., Panitera Pengganti pada
Pengadilan Negeri Cilacap, dihadiri oleh Pungky Jati Aji Suprabawa, S.H.,
Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Cilacap serta dihadapan Terdakwa
didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

ttd

Ratriningtias Ariani, S.H.

ttd

Maria Rina Sulistiawati, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti

ttd

Ari Priyambodo, S.H.

Hakim Ketua,

ttd

Muhamad Salam Giribasuki, S.H.